

P E M A N G G I L A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.
UNTUK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Selasa, 26 Mei 2026
Waktu: pukul 14:00 WIB - selesai
Tempat: Ruang D'Capital Lantai 29
Soho Capital @ Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470

Mekanisme Rapat:

- secara fisik, dan
- secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**").

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025.

Penjelasan:

Penyampaian Laporan Tahunan 2025 Perseroan akan mencakup antara lain:

- Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha, kinerja dan pencapaian Perseroan;
- Laporan Dewan Komisaris mengenai pertanggungjawabannya dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Perseroan;
- Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Laporan Keberlanjutan); dan
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan).

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 Perseroan yang mencakup laporan-laporan tersebut di atas, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagian disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan selebihnya yang tidak ditentukan penggunaannya untuk ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2026.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2026.

4. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

5. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk Perseroan melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), apabila diperlukan, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat jika jumlah pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili oleh:
 - a. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 4; dan
 - b. paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, untuk Mata Acara 5.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 4; dan
 - b. keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, untuk Mata Acara 5.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**"). Pemanggilan Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web KSEI (Kustodian Sentral Efek

Indonesia)/penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham.

2. **Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat** adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, 30 April 2026 pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i.
 - hadir secara fisik, atau
 - memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada Catatan nomor 5. butir ii. di bawah ini; atau
 - ii.
 - hadir secara elektronik, atau
 - memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI.
4. Dikarenakan keterbatasan kapasitas ruang Rapat dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemegang Saham, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham atau Kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui eASY.KSEI.

Untuk dapat menggunakan eASY.KSEI, Pemegang Saham agar memperhatikan Catatan nomor 6. butir i. di bawah ini.

5. **Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik** agar memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - i. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat acara sebelum memasuki ruang Rapat, dan:
 - a. Pemegang Saham perseorangan atau Kuasanya wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham, baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, serta menunjukkan asli KTP atau tanda pengenal lainnya tersebut.
 - b. Wakil Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, selain wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, juga wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat pada tanggal Rapat dilaksanakan.
 - c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan juga untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
 - ii. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/detail/910/surat-kuasa-rups-tb2025>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.
 - Apabila ada pertanyaan dan/atau pendapat yang akan diajukan atas setiap Mata Acara Rapat, dapat dituliskan pada kolom yang disediakan dalam Surat Kuasa.
 - Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap, termasuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan (bila ada), dan telah ditandatangani di atas meterai yang cukup,
 - wajib disampaikan secara langsung kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi, atau
 - dikirimkan melalui surat tercatat kepada dan diterima oleh Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 - Lantai 2, Jakarta 10220, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Kamis, 21 Mei

2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB, dan *soft-copy*nya agar dapat dikirimkan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui alamat e-mail justini@agungpodomoroland.com.

- Semua pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dalam Surat Kuasa akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Apabila diminta oleh Pemegang Saham, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam Rapat akan disampaikan juga melalui e-mail Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.

iii. Untuk kelancaran pengaturan dan agar Rapat dapat dimulai tepat waktu, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

iv. Perseroan berhak dan berwenang untuk tidak mengizinkan Pemegang Saham atau Kuasanya memasuki ruang Rapat dan mengikuti jalannya Rapat secara fisik dan/atau melakukan pembatasan jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat memasuki ruang Rapat, apabila:

- a. Pemegang Saham atau Kuasanya menunjukkan gejala sakit/tidak sehat, seperti: batuk, flu, demam, dsb, atau
- b. kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh,

dan karenanya Perseroan berhak meminta:

- kepada Pemegang Saham yang datang belakangan, untuk memberikan kuasa (kehadiran dan pemberian suara pada setiap Mata Acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan mengisi dan menandatangani format Surat Kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat; atau
- kepada Kuasa Pemegang Saham yang datang belakangan untuk menyerahkan Surat Kuasa yang telah dimilikinya kepada petugas pendaftaran di tempat Rapat.

6. **Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara elektronik (melalui eASY.KSEI)** agar memperhatikan hal-hal berikut ini:

i. Pemegang Saham yang dapat menggunakan eASY.KSEI:

- a. adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; serta
- b. harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”); dan apabila belum terdaftar, agar melakukan registrasi terlebih dahulu melalui situs web KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih rinci mengenai AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Penggunaan eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dilakukan dengan mengakses menu eASY.KSEI - submenu Login eASY.KSEI yang terdapat pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

ii. Pemegang Saham agar mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik melalui eASY.KSEI sampai dengan hari Senin tanggal 25 Mei 2026 pukul 12:00 WIB (“**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**”), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**.

iii. Bagi:

- a. Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran melalui eASY.KSEI sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**;
- b. Pemegang Saham yang sudah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI, tetapi belum menetapkan pilihan suara sampai dengan **Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**;

- c. Penerima kuasa dari Pemegang Saham (*Individual Representative*) atau Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi belum menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- d. Partisipan KSEI/*Intermediary* (bank kustodian, atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, dan telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi kehadiran melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat (Selasa, 26 Mei 2026) dari pukul 11:00 WIB sampai dengan 13:00 WIB.

- iv. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - v. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan memberikan kuasa, dan menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*).
 - vi. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara, perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun pencabutan kuasa, dapat dilakukan secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - vii. Pemegang Saham atau Kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI - submenu Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasanya telah mendeklarasikan kehadirannya melalui eASY.KSEI paling lambat sesuai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, atau memilih tidak menyaksikan Tayangan RUPS, kehadirannya tetap dianggap sah secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi pada eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetapi tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada eASY.KSEI, Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap tidak hadir dan tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - viii. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
 - ix. Apabila setelah tanggal Pemanggilan Rapat ini terdapat perubahan teknis operasional pada eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan, dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Catatan Rapat ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
7. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik melalui eASY.KSEI, tetapi kemudian Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, maka Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut pada eASY.KSEI.
8. Mengenai Kuasa Pemegang Saham:
- i. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- ii. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi suara yang dikeluarkannya tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
9. Notaris, dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran, serta suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat secara fisik, maupun yang telah disampaikan secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam Catatan nomor 6. butir v. di atas.
10. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/detail/912/materi-rups-tb2025>), dan tautan bahan Rapat pada situs web Perseroan tersebut juga dapat diakses melalui eASY.KSEI, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

Perseroan tidak menyediakan buku/cetakan Laporan Tahunan 2025 Perseroan untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya.
11. Tata Tertib Rapat akan dibagikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat pada saat melakukan registrasi, serta dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/detail/913/tata-tertib-rups-tb2025>).
12. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, serta memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Rapat secara elektronik.

Jakarta, 4 Mei 2026

PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi